Pengabdian_Pilkada24.pdf

by Achmad Shauqi

Submission date: 06-Mar-2025 10:08AM (UTC-0600)

Submission ID: 2518163748

File name: Pengabdian_Pilkada24.pdf (323.88K)

Word count: 2567

Character count: 17036

DOI: https://doi.org/10.33379/tepiswiring.v3i2.5581

e-ISSN 2963-119X

p-ISSN 2963-2080

MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN PILKADA SERENTAK 2024 MELALUI FORUM SILATURAHMI KAMTIBMAS

Imron Rosyadi Hamid¹, Rr. Hesti Setyodyah Lestari², Sinollah³

^{1,2,3} Universitas Islam Raden Rahmat, Indonesia *corresponding author: imron_hamid@yahoo.com

Abstract

The Malang Resort Police held a Social Security and Community Service Forum (FSK) activity as a form of effort to maintain security and order ahead of the 2024 simultaneous regional elections. The activity was attended by a number of community leaders, the KPU, Bawaslu Malang Regency and all guests at the Bojana Puri building Jl. Raya Ngadilangkung Kepanjen on September 19 2024. through the activities of the Community Security and Order Silaturahmi Forum (FSK) it is hoped that it can increase synergy between the National Police, the community and all stakeholders in realizing Public Order and Order in the Malang Regency area so that it remains safe, smooth and conducive, so that the implementation of the Simultaneous Regional Elections on November 27, 2024 can run smoothly and not leave any conflict afterwards.

Keywords: FSK, Regional elections, Public Security

Abstrak

Kepolisian Resor Malang menyelenggarakan kegiatan Forum Silaturhami Kamtibmas (FSK) sebagai bentuk upaya memelihara keamanan dan ketetiban menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Kegiatan dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, KPU, Bawaslu Kabupaten Malang dan segenap undangan di gedung Bojana Puri Jl. Raya Ngadilangkung Kepanjen pada 19 September 2024. Melalui kegiatan Forum Silaturahmi Kamtibmas (FSK) ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas antara Polri, masyarakat, dan seluruh stakeholder dalam mewujudkan Kamtibmas di Wilayah Kabupaten Malang agar tetap aman, lancar, dan kondusif, sehingga pelaksanaan Pilkada Serentak tanggal 27 Nopember 2024 dapat berjalan dengan kondusif dan tidak menyisakan konflik setelahnya.

Kata Kunci: FSK, Pilkada serentak, Kamtibmas.

Submitted: 2024-10-01 Revised: 2024-10-07 Accepted: 2024-10-31	
--	--

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan amanah langsung dari gerakan reformasi tahun 1998. Menimbang perlunya partisipasi yang kuat dari masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam pemilihan pemimpinnya, maka pemilihan kepala daerah menjadi momentum demokrasi yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Memperhatikan UUD 1945, Pasal 18 ayat (4) yang menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Pemungutan suara serentak nasional untuk memilih (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota akan dilaksanakan pada 27 Novemver 2024. Pemilihan umum (pemilu) sebagai perhelatan politik dalam demokrasi saat ini menjadi perbincangan menarik untuk didiskusikan. Hal ini dikarenakan sistem demokrasi yang dinilai oleh para pengamat dan pejuang demokrasi sedang mengalami stagnasi, erosi, dan bahkan resesi (Diamond, 2011).

Pikada serentak merupakan upaya untuk menciptakan *local accountability*, *political equity dan local responsiveness*. Dengan begitu, demokratisasi di tingkat lokal terkait erat dengan tingkat partisipasi, dan relasi kuasa yang dibangun atas dasar pelaksanaan azas kedaulatan rakyat. Selain itu, hasil pilkada juga harus menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik. Pilkada yang baik akan melahirkan pemerintahan yang baik. Pilkada yang diselenggarakan secara profesional, demokratis, aman, dan tertib akan memberikan dampak nyata terhadap perubahan politik. Pilkada yang demokratis konstitusional, damai dan bermartabat adalah pemilihan kepala daerah yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya dapat diterima oleh semua pihak, sehingga mampu menjamin hadirnya kemaslahatan bersama dalam Masyarakat (Arifulloh, 2015).

Pada perjalanannya mekanisme pilkada mengalami perubahan dari pemilihan tidak langsung menjadi pemilihan langsung. Dinamika ini dilatar belakangi oleh berbagai alasan seperti 'perselingkuhan' wakil rakyat (DPRD) dengan calon Bupati/ Walikota/ Gubernur yang berimbas kepada korupsi politik dan akuntabilitas yang buram karena persekongkolan elit politik meniadakan transparansi, tetapi justru menyemarakkan politik uang. Hal ini dimungkinkan karena DPRD lah yang memilih kepala daerah. Alasan tersebut menjadi puncak ketidak puasan pelaksanaan pilkada tidak langsung. Dengan begitu terjadi perubahan dari UU No. 22/1999 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32/2004 yang mengatur pilkada secara langsung. Penyelenggaraan pilkada serentak yang dilaksanakan secara bertahap dimulai pada 2015, kemudian tahap kedua akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua 2016 dan yang berakhir pada 2017. Selanjutnya, secara bertahap gelombang ketiga direncanakan Juni 2018, berikutnya tahun 2020, 2022, dan 2023 hingga pilkada serentak nasional pada tahun 2027 yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Pilkada secara rutin menjadi agenda nasional yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Dengan kondisi tersebut, diperlukan ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaannya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI pasal 13 bahwa Polri mengemban tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu Polri harus mampu mewujudkan pelaksanaan Pilkada agar berkalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Menurut kajian Lemhanas (2022) memaparkan terkait dua hal yang menjadi kerawanan dalam pemilu. Adanya masalah hukum, seperti administrasi pemilu, pidana pemilu, sengketa proses pemilu, sengketa hasil pemilu, sampai masalah kode etik.

Kemudian kerawanan pada pemilu juga terjadi karena adanya konflik, mulai dari konflik antar pendukung internal dan eksternal partai politik, konflik peserta pemilu dengan birokrasi atau aparat keamanan, konflik peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, dan konflik peserta pemilu dengan masyarakat yang bukan peserta pemilu.

Kepolisian pada dasarnya telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi terjadi berbagai gesekan di tengah masyarakat tersebut namun demikian perlu dilakukannya evaluasi dan pengembangan strategi terutama untuk menghadapi penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Di Kabupaten Malang, agar tercipta keamanan dan ketertiban dalam rangka pemilu serentak tersebut telah mengadakan Forum Silaturahmi Kamtibmas Polres Malang. Penulis menjadi salah satu pemateri dalam kegiatan tersebut.

METODE

Metode yang digunakan adalah metdoe pendekatan Yuridis Normatif. Obyek yang akan diteliti adalah dengan cara menelaah dan menganalisis teori- teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam artikel ini (Amiruddin & Asikin, 2012). Kepolisian Resor Malang menyelenggarakan kegiatan Forum Silaturhami Kamtibmas sebagai bentuk upaya memelihara keamanan dan ketetiban menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Kegiatan dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, KPU, Bawaslu Kabupaten Malang dan segenap undangan di gedung Bojana Puri Jl. Raya Ngadilangkung Kepanjen pada 19 September 2024. Dalam kegiatan tersebut penulis menjadi pemateri dengan tema "Memelihara Keamanan dan Ketertiban Pilkada Serentak 2024 melalui Forum Silaturahmi Kamtibmas". Setelah menyampaikan materi, dilakukan tanya jawab dan diskusi dengan seluruh peserta forum silaturahmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang akan timbul menjelang Pilkada Serentak 2024, maka melalui kegiatan Forum Silaturahmi Kamtibmas (FSK) ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas antara Polri, masyarakat, dan seluruh stakeholder dalam mewujudkan Kamtibmas di Wilayah Kabupaten Malang agar tetap aman, lancar, dan kondusif. Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum. Dengan kondisi kamtibmas yang ideal diharapkan pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 Nopember 2024 akan berjalan dengan damai, tidak hanya pada saat pelaksanaan, tetapi setelah pelaksaan Pilkada kondisi tersebut tetap terjaga, maka komitmen dari semua komponen Masyarakat perlu tetap dijaga dengan cara tetap melaksanakan forum silaturahmi.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan perihal menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Prinsip dasar yang dianut dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah dalam rangka mengembangkan nilai-nilai kehidupan demokrasi dengan mengedepankan penggunaan hak kedaulatan dan politik rakyat secara demokratis, transparan dan akuntabel, sedangkan asas yang digunakan dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dengan demikian idealnya, setiap warga negara dapat terjamin penggunaan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani tanpa adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu. Dalam

rangka melaksanakan amanat seperti tersebut di atas dan dalam rangka mengantisipasi kerawanan, agar pilkada berjalan dengan aman, tertib, dan lancarr diperlukan langkah-langkah antisipasi melalui berbagai strategi salah satunya melalui Forum Silaturahmi Kamtibmas (FSK) yang dilakukan oleh Polres Malang.

Sebagai bentuk memenuhi tupoksi kinerja yaitu menurut UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Perihal menjalani tugas utamanya. Polri diminta sebagai lembaga ataupun sebagai individu anggota yang dimana dapat melaksanakan, berkeinginan dan juga beroperasi secara benar dan tidak berpihak sebagai lembaga Negara dimana tugas utama yaitu menjaga ketentraman rakyat (Pahlevi, 2011). Polisi dalam melaksanakan tugas harus profesional, ahli, guna mewujudkan ketentraman rakyat pada sektor hukum khususnya di Polda Bali (Danendra, 2012).

Pemikiran perwujudan kewajiban serta peran polisi seharusnya meninjau dari berbagai sudut yang saling bertautan, antara lain satu konsepsi penguatan hukum berjiwa seluruhnya, hal tersebut mendesak guna seluruh pimpinan parpol melalui sistem pemilihan kepala daerah. Ada dua fungsi keberadaan Polri saat penyelenggaraan pengamanan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya selakali divisi dari lembaga negara dimana siap guna mengikuti dan juga ikut mengamankan serta ketentraman rakyat semasih metode tahapan pengurusan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah melalui mengutamakan ketidak berpihakan kepada kontestan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah saat menjalankan kewajiban serta otoritas, menjadi divisi utama dari Polri yang ahli yaitu mengainbil tindakan lanjutan pada setiap dakwaan ataupun kealpaan pidana sesuai dengan aturan UU termasuk juga dalam membantu saat pengamanan logistik pemilihan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya (Abdusalam, 2007).

Saat menjalankan tugas pokok Kepolisian memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib saat kehidupan masyarakat seperti halnya pada pengamanan calon yang akan terpilih menjadi kepala daerah dan juga wakilnya. Maka pengamanan juga ketentraman ialah suatuk bentuk kebebasan dari kehancuran yang membahayakan seluruh ataupun individual juga memberikan rasa kebebasan akan kekhawatiran, sehingga adanya jaminan atas semua kepentingan (Natalia, 2016).

Kewajiban utama Polri saat memelihara ketentraman rakyat berjuang melindungi serta memelihara akan keadaan rakyat bebas akan rasa kekhawatiran atau kepastian dan jaminan dari segala kepentingan serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum dan memberikan perlindungan hukum pada pemilu seperti halnya pada pengamanan calon yang akan terpilih menjalin kepala daerah dan juga wakilnya. Saat negara demokratis seperti Indonesia, salah satu upaya untlik mencan bentuk pemerintahan yang bailk adalah melalui proses Pem11u. Oleh karenanya pemilu dilaksanakan secara terkendali guna menjadi jaminan akan adanya peralihan kepemimpinan di pilsat ataupun di daerah. Pemilu dilaksanakan langsung adalah bentuk akan demokratis yang pada masa ini digunakan di Indonesia.

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang sebelumnya sudah diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020 lalu di 270 daerah telah menghadapi beragam persoalan

di daerah, mulai dari banyaknya calon tunggal, yaitu (26 daerah), pembiayaan Pilkada yang diketahui 82% berasal dari cukong, serta netralitas ASN, hingga menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaan pilkada yang masih ditengah pandemi Covid-19 (Ni'matul, 2020). Presiden Joko Widodo ketika itu telah menyampaikan, bahwa Pilkada serentak yang berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020 tersebut dapat dipertahankan untuk menghormati hak kosntitusional rakyat dalam memilih dan dipilih. Peristiwa Pilkada 2020 telah berlalu, calon-calon yang terpilih juga telah dilantik, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saat itu hampir setiap minggu selalu menyelenggarakan sidang terkait dugaan pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu. Persitiwa tersebut kemudian menunjukkan bahwa dari sisi etika penyelenggara pemilu masih menjadi persoalan dalam pelaksanaan pemilu (Pilkada).









Gambar: Pelaksanaan Forum Silaturahmi di Kabupaten Malang dalam Rangka Pilkada Serentak Tahun 2024

Dalam kegiatan tersebut terjadi dialog yang sangat komprehensif dari forum yang hadir terutama berkenaan dengan fngsi masing-masing komponen Masyarakat dalam menyikapi dan melaksanakan pilkada serentak khususnya di Kabupaten Malang, Hal-hal yang bersifat prefentif apa saja yang dapat dilakukan dalam menciptakan keamanan dan konsifitas di Kabupaten Malang khususnya.

Dinamika kehidupan sosial, budaya, dan politik yang berkembang pesat serta pengaruhnya terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh sangatlah penting dalam menyampaikan pesan dan informasi kamtibmas kepada masyarakat di lingkungannya. Dengan kegiatan silaturahmi kamtibmas ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan situasi yang harmonis, tenteram, dan damai di wilayah masing-masing, dengan tujuan mewujudkan situasi kamtibmas yang aman sesuai dengan Bersama. kegiatan ini juga ditayangkan dilaman (https://www.youtube.com/watch?v=KyhH8H_p56s). Forum Silaturahmi Kamtibmas ini menjadi bukti komitmen Polres Malang dan para tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Malang menjelang Pemilu 2024. Dengan kerjasama yang kuat, diharapkan situasi kamtibmas yang aman dan tenteram dapat terwujud, memberikan perlindungan dan keamanan bagi seluruh warga Kabupaten Malang. Hal tersebut harus dilakukan karena mengimplementasikan demokrasi dalam politik local tidaklah mudah. Sebab, konteks demokratisasi tidak hanya berhenti pada tahapan prosedural semata. Jauh lebih dari itu adalah bagaimana membumikan demokrasi dalam aras yang substansial. Membangun partisipasi rakyat misalnya, membutuhkan komitmen kuat agar bisa menjamin setiap warga negara bisa berpatisipasi secara baik. Selain itu, jika demokrasi dinilai sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan bersama secara lebih luas, maka pilkada sebagai perwujudan dari demokrasi prosedural berperan penting untuk menjaga kualitas kepemimpinan lokal, memberikan garansi terhadap keberlanjutan pemerintahan yang nantinya dijalankan serta secara kontekstual mampu membangun sinergitas korelasional antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpin. Hal ini dikarenakan pilkada pada dasarnya berorientasi untuk memberi nilai atas pilkada terhadap kemaslahatan dan kepentingan rakyat (Akbar, 2016).

KESIMPULAN

Kepolisian Resor Malang menyelenggarakan kegiatan Forum Silaturhami Kamtibmas sebagai bentuk upaya memelihara keamanan dan ketetiban menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Kegiatan dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, KPU, Bawaslu Kabupaten Malang dan segenap undangan di gedung Bojana Puri Jl. Raya Ngadilangkung Kepanjen pada 19 September 2024. Melalui kegiatan Forum Silaturahmi Kamtibmas (FSK) ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas antara Polri, masyarakat, dan seluruh stakeholder dalam mewujudkan Kamtibmas di Wilayah Kabupaten Malang agar tetap aman, lancar, dan kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam. (2007). *Hukum Kepolisiaan Sebagai Hukum Positif Dalam disiplin Hukum*. Jakarta: Restu Agung

Akbar, Idil. (2016). Pilkada Serentak Dan Geliat Dinamika Politik Dan Pemerintahan Lokal Indonesia. Cosmogov: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 2(1). 95-110. DOI: https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11852

Amiruddin dan Asikin, Zainal. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Arifulloh, Achmad. (2015). Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol 2(2). 301-3011

- Danendra, I.D.K. (2012). Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia. *Lex Crimen*, Vol.I, No.4. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/901
- Diamond, Larry. (2011). The Impact of the Economic Crisis: Why Democracies Survive. *Journal of Democracy* 22(1):17-30
- Forum Silaturahmi Kamtibmas Polres Malang (2024). Diakses 11 Oktober 2024. https://www.youtube.com/watch?v=KyhH8H_p56s
- Lemhanas (2022). Lemhannas RI Kembali Adakan FGD Kajian Jangka Panjang Konflik Sosial Pemilu 2024. Diakses tanggal 1 Oktober 2024. https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1621-lemhannas-ri-kembali-adakan-fgd-kajian-jangka-panjang-konflik-sosial-pemilu-2024
- Natalia Rosalina Rawa, Akbar Sutawidjaja, Sudirman. (2016) Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Model Learning Cycle 7E pada Materi Trigonometri untuk Meningkatkan Kemampuan Koneksi Matematis Siswa. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan.* 1(6): halaman 1041-105. Tersedia: http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/article/download/6368/2715. (Diakses tanggal 1 Oktober 2024).
- Ni'matul, Huda. (2020). *Pilkada Serentak, Hubungan Pusat dan Daerah dan Kebijakan Penanganan Covid 19.* Yogyakarta: FH UII Press.
- Pahlevi, Indra. (2011). Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia: Berbagai Pemasalahanya. *Politica*. Vol. 2 No.1. DOI: https://doi.org/10.22212/jp.v2i1.286
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 digantikan dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Pengabdian_Pilkada24.pdf

ORIGINALITY REPORT

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

PUBLICATIONS

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes Off Exclude bibliography

On

Exclude matches

< 19%